



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti



Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 327/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAJARAN BARU (KECAMATAN MEGANG SAKTI) KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Jajaran Baru** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Jajaran Baru II**
Pada tanggal : 06 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 327/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESAJAJARAN BARU I
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------------|-----------|---------------------|
| 1 | TOTO YULIANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | NGATINI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | SUWARTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | PURWONO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | BINARDI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | SURYANI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----------|---------------------|
| 1 | ANANG SUPARDI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | HARTONO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | JUMADI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | ACEP KHOIRUDIN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | SUBANTORO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | ENENG MAYA | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | MARTONI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----------|---------------------|
| 1 | RUDIYANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | DIAN ARI PRAWITA | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | SAMSUL HIDAYAT | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | DWIYANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | ABDUL ROKHMAN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | JAMHARI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | WIDYA SUSANTI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1 | IRAWAN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | HARUM MAWARNI HIDAYAH | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | MARHUSA SISWANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | OKTA ADE SAPUTRA | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | HERI PUTRA | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | ARFIN YARTI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | SUMARNO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----------|---------------------|
| 1 | SURYA HALIMSYAH | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | KENEDI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | ANDRIANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | JUMANI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | SUSI IRAWATI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | ROHMAN HADI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | LESTARI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | KATIYO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | ARDIYANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | SARMIN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | SUWARJO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | UMI LATIFAH | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | PARIMAN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | TRIYANTA | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1 | NUR SHOLEH | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | SUHARMANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | WASIDI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | NUR AHMAD | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | DARMANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | NANANG RAHMAD MARZUKI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | DWI RATNASARI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----------|---------------------|
| 1 | SUPRIONO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | RIYAN SAPUTRA | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | M.KODIM | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | LUSI HIDIAWATI | PEREMPUAN | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | SUPARDI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | MISKUN | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | RISWAN SUGANDA | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----------|---------------------|
| 1 | SARWO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 2 | ROHADI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 3 | M.NURSALIM | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 4 | SUFYAN JULIYANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 5 | ARYADI | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 6 | SUSANTO | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |
| 7 | SUGANDI.S | LAKI-LAKI | Desa Jajaran Baru I |

Ditetapkan di Jajaran Baru II
Pada tanggal 06 April 2019

